

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara Hukum yang mengutamakan hukum sebagai landasan dalam setiap aktivitas masyarakat maupun negara. Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara Hukum, yang mana disetiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk didalamnya Kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia merupakan Aparat negara yang berperan dalam penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Setiap negara hukum memiliki aparat peneagak hukum termasuk kepolisian.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri di Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian negara Republik Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri sebagai alat negara menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban

masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Polri merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dalam penegakan hukum.<sup>1</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Seiring perkembangan zaman Negara Indonesia berusaha meningkatkan pembangunan guna mencapai masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pembangunan tersebut salah satunya dibidang hukum.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan bahwa Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta membeikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan manusia. Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut

---

<sup>1</sup> Pudi Rahadi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm.19.

<sup>2</sup> Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 1

dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkoba.


Pengertian disiplin adalah kehormatan erat kaitanya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Kepolisian adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen yang teguh. Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.<sup>3</sup>

Dengan adanya Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Polri tidak lagi termasuk kedalam bagian dari Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian penegakan sanksi disiplin terhadap polri diatur tersendiri didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggot Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggot Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Peraturan disiplin anggota Kepolisian Kepublik Indonesia serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Didalamnya terdapat beberapa pelanggaran yang berupa ucapan, tulisan,

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.101

maupun perbuatan anggota polisi tersebut. Sedangkan tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan atau tindakan fisik yang bersifat membina yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian. Hukuman disiplin merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak untuk menghukum anggota Kepolisian Republik Indonesia melalui sidang disiplin. Sidang disiplin artinya sidang yang dilakukan buat menyelidiki dan memutuskan masalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.



Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu bagi pemakainya pada saat memasukkan obat ke dalam tubuh. Narkotika bersifat adiktif karena bersifat adiktif dan bersifat psikostimulan, yang artinya mempengaruhi aktivitas otak dan mengubah perilaku pemakainya. Dampak narkotika sangat mempengaruhi fisik, mental dan spiritual, akibatnya jika kondisi ini tidak segera diatasi maka negara akan mendekati ambang kehancuran. Hukum baru akan berjalan dengan efektif apabila penerapannya sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan bukan menjadikannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa. Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Indonesia sendiri juga mengalami jumlah penggunaan dan peredaran narkotika yang cukup besar, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, usia dan status sosial pengguna narkotika tidak diperhitungkan, bahkan tidak hanya pemuda dan masyarakat, tetapi polisi yang seharusnya menjadi legislator juga terlibat. Pada prinsipnya Polri sebagai salah satu

lembaga penegak hukum bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia, sekaligus mencegah, memberantas, dan mengurangnya. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan hilangnya kredibilitas kepolisian dalam memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba yang diinginkan.

Pertanggungjawaban bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan tersebut terdapat dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 terdapat dalam pasal 20 yang mana Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran atau larangan dapat dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar, Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan Narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Penjatuhan sanksi dalam prosedur penegakan sanksi disiplin kepolisian yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan akan tetap diproses secara hukum secara pidana walau telah menjalankan sanksi administrasi seperti penjatuhan sanksi disiplin tersebut.

Undang-Undang Narkoba No 35 tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana. Oknum polisi yang menggunakan Narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhkan sanksi. Penyalahgunaan Narkoba telah lama menjadi masalah utama di

berbagai negara. Narkoba dapat merusak pemakainya apabila digunakan tanpa adanya ketentuan medis. Setelah melakukan observasi di Polda Sumatera Barat masih banyak terdapat aparat penegak hukum yang terbukti terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba setelah diadakanya proses Tes Urine.

Keterlibatan anggota polisi ini tak lepas dari berbagai petunjuk salah satunya ingin membuktikan apakah itu benar sebuah Narkoba atau bukan dengan cara dirasa secara langsung yang lama-kelamaan menimbulkan efek kecanduan pada polisi itu sendiri, atau berasal dari lingkungan sekitar anggota polisi yang menyebabkan terlibatnya anggota polisi dalam penggunaan Narkoba. Kenyataan yang ada dilapangan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat Sepanjang tahun 2020 sebanyak 47 kasus dan 2021 sebanyak 19 kasus anggota polisi yang terbukti terlibat kasus Narkoba, adapun sanksi yang diterima berupa sanksi disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum). Hal tersebut tentu saja menjadi masalah yang sangat serius di instansi Polri.

Intervensi polisi tentunya berdampak negatif bagi kepolisian, mencoreng nama baik penegak hukum di Indonesia yang dapat menjadi contoh masyarakat untuk menjauhi narkoba. Ingatlah bahwa anggota Polri adalah lembaga yang sama yang sangat tunduk pada hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai penyalahgunaan Narkoba yang ada di Kepolisian Wilayah Sumatera Barat dengan judul “ **Penegakan Sanksi Disiplin Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat** ”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanaprosedur penegakan sanksi disiplin bagi Anggota Polri yang melakukan kasus penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat proses penegakkan sanksi disiplin bagi Anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba di Kepolisiam Daerah Provinsi Sumatera Barat serta solusinya?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur penegakan sanksi disiplin bagi anggota polri yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan dari penegakan sanksi penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diperlukan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta kemampuan berfikir penulis. Melalui penulisan karya ilmiah dan melatih penulis menerapkan teori-teori yg dihasilkan selama perkuliahan. Akibat penelitian diperlukan bisa memberikan info Penegakan sanksi disiplin terhadap polisi yg melakukan

penyalahgunaan Narkoba dan nantinya bisa dijadikan menjadi referensi bagi pembaca yang ingin menelaah lebih lanjut konflik yang dibahas dalam penulisan ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta masyarakat mengenai penegakan sanksi penyalahgunaan Narkoba oleh aparat Kepolisian.
- b. Untuk memperdalam ilmu khususnya Hukum Administrasi Negara tentang Penegakan Sanksi Disiplin Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga hasil skripsi dapat dijadikan bahan literatur dalam memperluas wawasan dan pengetahuan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisis unsur-unsur hukum tersebut dan dilanjutkan dengan penelitian hukum. masalah dalam sistem hukum. dan gejala yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Metodologi merupakan suatu syarat yang sangat mutlak harus ada dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan Yuridis Empiris yang mana

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 43



biasa juga disebut dengan penelitian lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada pada masyarakat.<sup>5</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian Hukum

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian hukum Yudiris Empiris merupakan penelitian hukum yang membahas tentang pemberlakuan implementasi ketentuan hukum normatif secara *In Action* yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>6</sup>. Oleh itu, penelitian Yudiris Empiris ini dapat diperoleh dari lapangan dengan melihat bagaimana ketentuan hidup yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana apakah hukum yang telah berlaku sejalan dengan kenyataan yang ada dan sebenarnya.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk menunjang data dalam penulisan ini adalah Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta , Rineka Cipta, hlm. 126.

<sup>6</sup> Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134.

yang seteliti mungkin tentang manusia, situasi, gejala-gejala lainnya. Melakukan penelitian ini dapat diharapkan diperolehnya gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai Penegakan Sanksi Disiplin Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat

#### 4. Sumber Data


Berdasarkan rumusan yang ada serta tujuan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari studi lapangan yang diperoleh langsung melalui wawancara penulis dengan staff Kapolda Sumatera Barat atau yang bersangkutan.

##### **b. Data Sekunder**

Data ini diperoleh dalam studi kepustakaan yang mana dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian maupun publikasi ilmiah dan seterusnya. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan dengan segera, baik bentuk maupun isinya sudah dibentuk oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan



kekuatan mengikatnya, maka data sekunder digolongkan ke dalam:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana terdiri dari peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 5) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: doktrin-doktrin yang ada dalam buku, Jurnal Hukum dan Internet.

- c) Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan berbagai pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) **Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Teknik ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber yang dapat diwawancarai adalah Kaur Gakkum Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar .

### b) **Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, jurnal penelitian ataupun publikasi ilmiah. Pada penelitian yudiris empiris, metode pengumpulan data yang digunakan bersama metode lainnya seperti wawancara dan pengamatan.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data

### a. **Pengolahan data**

Setelah seluruh data dikumpulkan kemudian dilakukanlah penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya

dilakukan proses *editing* yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

**b. Analisa Data**

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif, analisa kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

